ASAS LEGALITAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA

Alfredo Risano, S.H., M.H.¹

¹Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat ¹alfredo.risano@gmail.com

Abstract

Legal consequences of the legality principle if it is related to narcotics that are not regulated in law. About New Psychoactive Subtances, Through extensive interpretation, the judge expands the meaning of special provisions into general provisions in accordance with grammatical rules, so the judge must make legal findings in adjudicating narcotics crime cases new types, this is done because new types of narcotics are not included in the attachment to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Key Word: Legality Principle, New Psychoactive Subtances, Legal Interpretation

1. PENDAHULUAN

14

h.1

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh atau efek tertentu bagi orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukannya kedalam tubuh. Istilah narkotika yang digunakan disini bukanlah narcotics pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan drug, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan dan masuk kedalam tubuh seseorang akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, antara lain dapat mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia, dan pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: penenang, stimulant, menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyak berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang narkotika dan prekusor narkotika. Namun belum banyak yang mengetahui narkotika itu apa apa saja, bentuk narkotika itu seperti apa, dan tanda kecanduan narkotika itu seperti apa. Hal ini dapat dimaklumi karena mengingat narkotika adalah barang yang dilarang peredarannya di masyarakat.

¹ Soedjono Dirjosisworo, Segi Hukum Tentang Narkotika, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1986, h.

² Lydia Harlina Marton, Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga, Balai Pusataka, Jakarta, 2006,

Definisi Narkotika dapat kita ketahui dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: ³

"Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini".

Pada saat ini seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, mulai bermunculan narkotika jenis baru. Dalam hal ini, narkotika jenis baru yang dimaksudkan adalah narkotika yang jenis atau kandungannya belum diklasifikasikan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tahun 2019 di Indonesia terdapat 108 peraturan mengenai narkotika, jumlah ini merupakan jumlah terbesar yang pernah di buat sepanjang sejarah pembuatan peraturan tentang narkotika menurut informasi Badan Narkotika Nasional (BNN). Data ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah mulai sadar akan pentingnya keberadaan narkotika yang dapat merusak para penerus bangsa Indonesia. Tahun ini telah beredar 74 jenis narkotika baru yang masuk di Indonesia, menurut informasi yang disampaikan oleh BNN, 8 (delapan) diantaranya belum termuat dalam peraturan perundang-undangan. terdapat kekosongan hukum yang dapat digunakan sebagai celah oleh pihak-pihak untuk mengedarkan jenis narkotika yang belum termuat tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini antar lain yaitu Bagaimana pengaturan narkotika dalam Hukum Positif di Indonesia dan bagaimana keabsahan penyalahgunaan narkotika yang belum termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bila dikaitkan dengan asas legalitas.

2. METODE PENELITIAN

Melalui penelitian yuridis normatif, untuk itu akan dianalisa berdasarkan teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum seta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). ⁴

Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum terkait. ⁵

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Narkotika Dalam Hukum Positif di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1976, istilah narkotika belum dikenal di Indonesia. Peraturan yang berlaku sebelum ini adalah *Verdovende Middelen Ordonnantie* (Staatsblad 1929 Nomor 278 jo Nomor 536) yang diubah tahun 1949 (Lembaran Negara 1949 Nomor 337), tidak menggunakan istilah "narkotika" tetapi "obat

³ Badan Narkotika Nasional, —Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Narkotika Nasionall, jdih.bnn.go.id/tahunprodukbnn/2019/?page=1.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta* 2005, h.1.

⁵ *Ibid.*, h.15

yang membiuskan" (*Verdovende middelen*) dan peraturan ini dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius. Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubungan dengan perkembangan lalu-lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran atau pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius, sedangkan pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur. Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 26 Mei 1970 Nomor 2882/ Dit.Jen/ SK/ 1970, istilah "obat bius" diganti dengan "Narkotika".

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara 1976 Nomor 37), maka istilah narkotika secara resmi digunakan, dan sekarang sudah diganti oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang lebih menyempurnakan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial dan juga mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. ⁸

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Undang-undang No. 35 tahun 2009 menekankan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar. ⁹

_

⁶ Andi Hamzah, RM. Surachman, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, h. 13

⁷ Inpres, 1971 : 18 tentang Narkotika

⁸ Penjelasan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika

⁹ Aris Irawan, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bila dikaji dari Politik Hukum Penerapannya, http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=177

Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. DalamUndangundang ini, Badan Narkotika Nasional tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Badan Narkotika Nasional berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

3.2 Asas Legalitas

Asas legalitas telah diatur dalam Wetboek van Strafrecht (WvS). Asas legalitas ini pada dasarnya menghendaki: 10

- Perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundangundangan;
- 2) Peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan.

Tetapi adagium nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yakni : Tidak seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. ¹¹ Asas legalitas atau *nullum crimen sine lege dan nulla poena sine lege*. Asas ini lebih cocok untuk hukum pidana tertulis. Asas legalitas tersebut menentukan unsur suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang tertulis yang telah menetapkan adanya sanksi pidana. Pertanyaanya sekarang ialah bagaimana terhadap suatu sikap perilaku yang dampaknya dirasakan telah mengganggu kaidah-kaidah ketertiban sosial namun tidak terumuskan dalam kaidah-kaidah hukum. Berdasarkan hal ini maka ada prinsip dengan suatu penerapan analogis. ¹²

¹⁰ Siswanto, Politik Hukum dalam UndangUndang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 187.

¹² Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h. 35.

3.3 Kekosongan Hukum Terhadap Pengaturan Narkotika dan Zat Adiktif Yang Tidak Terdaftar Dalam Peraturan Perundang-undangan

Dalam masalah penyalahgunaan narkotika, ketentuan hukum belum menjangkau sebab ketentuan tersebut mempunyai beberapa kelemahan antara lain adalah:

- a) Tidak adanya keseragaman di dalam pengertian narkotika
- b) Sanksi terlalu ringan dibanding dengan akibat penyalahgunaan narkotika
- c) Ketidaktegasan pembatasan pertanggungjawaban terhadap pemilik, penjual, pemakai dan pengedar.
- d) Ketidakserasian antara ketentuan hukum pidana mengenai narkotika.

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada BAB III Ruang Lingkup pada Pasal 6 ayat 15, menegaskan bahwa narkotika di golongkan menjadi:

- a) Narkotika golongan I;
- b) Narkotika golongan II; dan
- c) Narkotika golongan III.

Melihat pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam: Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan. Untuk itu perubahan yang berlaku saat ini mengenai penggolongan narkotika dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Permenkes 50/2018).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang mengatur tentang perubahan isi daftar golongan narkotika yang telah ada di Indonesia telah menyatakan 74 jenis narkotika baru. Namun, dalam penjabaran dalam Permenkes tersebut tidak semua jenis narkotika disebutkan, masih ada 8 jenis narkotika yang tidak di jelaskan di dalam permenkes tersebut. Hal tersebut disebabkan karena adanya sebuah kondisi dimana Badan Narkotika Nasional (BNN) terganjal sebuah kondisi yaitu adanya pembatasan gerak dari BNN sendiri untuk melaksanakan penyidikan terhadap narkotika jenis baru. Oleh karena dalam penyidikan diperlukan adanya sebuah pelaporan terlebih dahulu sebelum diadakan proses lebih lanjut juga mendalam. Sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007; yang menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan BNN dalam upaya pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas (Perpres No. 83 Tahun 2007 Pasal 3 huruf e).

Apabila diakitkan dengan asas legalitas, pengguna zat yang tidak terdaftar dalam lampiran I maupun lampiran II ini tak dapat dijerat oleh ancaman pidana. Mengenai asas

legalitas, Moeljatno menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu:

- 1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
- 3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Pengenaan pidana denda diberlakukan bagi semua golongan narkotika, dengan denda minimal 400 juta rupiah dan maksima 8 (delapan) miliar rupiah. Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga). Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undangundang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda. ¹⁴ Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. ¹⁵ Di Indonesia, tindak pidana Narkotika diatur dalam UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana proses penegakan hukum didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika tersebut.

Asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi" suatu perbuatan merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan". Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia menjelaskan bahwa dalam bahasa latin, ada pepatah yang sama maksudnya dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu, Nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali" tiada hukuman pidana tanpa undangundang hukum pidana terlebih dahulu).45 Maka dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada kelemahan dalam penerapan sanksi dalam tindak pidana narkotika jenis baru ini. Salah satu kelemahan yang sangat fatal adalah adanya kekosongan hukum terhadap penegakan hukum itu sendiri. Mengenai kekosongan hukum, tidak ada pengertian atau definisi yang baku mengenai kekosongan hukum (rechtsvacuum). Kekosongan hukum sendiri dikatakan fatal karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (rechtsverwarring).

Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental dimana dalam sistem hukum ini sumber hukum yang utama adalah Perundang-undangan. Sehingga segala hal yang berhubungan dengan perundangundangan lebih diutamakan eksistensi serta pelaksanaannya. Hal yang berhubungan dengan perundangundangan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai penafsiran hukum, dimana hukum yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu sebagaimana menurut Bagir manan. kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara positif

¹³ Moeljatno, *Op. Cit*, h. 25

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ M. Rasyid Ariman Kontroversi Asas Legalitas, Jurnal Equality, Vol. 11, hlm. 37 (2006)

sudah seharusnya dapat diaritikan dan dipahami secara jelas mempertimbangkan dasar filosofis, sosiologis dan juga yuridisnya. 16

Dalam hal ini penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim sebagai salah satu penegak hukum, harus dilandasi dengan pertimbangan dari asas-asas penerapan hukum positif, yang dilakukan dalam rangka:¹⁷

- 1) Melaksanakan hukum sebagai suatu fungsi pelayanan atau pengawasan terhadap kegiatan masyarakat;
- 2) Mempertahankan hukum akibat terjadi pelanggaran atas suatu aturan hukum seperti yang dilakukan oleh badan peradilan.

Dalam hal ini penafsiran hukum adalah tugas dari badan peradilan yang pada hakekatnya merupakan tugas dan wewenang seorang hakim untuk dapat memutus suatu perkara dengan pertimbanganpertimbangan yang ada. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang.¹⁸

Metode penemuan hukum *(rechtsvinding)* yang paling sering digunakan hakim yaitu metode interpretasi atau penafsiran. Penafsiran terhadap ketentuan yang telah dinyatakan dengan tegas tidaklah boleh menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang. ¹⁹ Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran hukum terhadap pasal dalam undangundang yang digunakan apabila isi pasal yang digunakan tidak jelas atau kurang lengkap. Penafsiran secara analogis di dalam lapangan hukum pidana adalah terlarang sejauh ia membuat suatu rumusan delik itu menjadi diperluas. ²⁰ Penafsiran secara analogi diizinkan apabila digunakan untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang terdapat di dalam undangundang karena belum diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut. Penafsiran secara analogi dibatasi sebagai suatu pengecualian terhadap isi Pasal 1 ayat (1) KUHP selama tidak memperluas ketentuan tersebut sampai keluar dari rumusan yang ada.

Setelah hakim menentukan hukum yang digunakan atas perkara yang diajukan kepadanya, baik menggunakan ketetuan hukum yang sudah ada maupun melalui penafsiran, maka hakim akan menjatuhkan putusan atas perkara tersebut. Hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam rangka menegakkan hukum yang telah dilanggar. Hal itu dikarenakan Indonesia menganut asas legalitas yang tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali. Menurut Moeljatno, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu "Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, dalam

-

¹⁶ http://hukumonline.penafsiranhukum.com,

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ http://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=29 24&file=/Penafsiran-Hukum.html

¹⁹ P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983,

h. 1. ²⁰ *Ibid.*, h. 4

menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturanaturan hukum pidana tidak berlaku surut.²¹

Prinsip "legality" tidak saja meliputi "material legality" yang menghendaki bahwa penetrapan hukum melalui putusan-putusan Pengadilan dan lain-lain menurut isinya "in their content" harus sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, melainkan juga ia mengandung di dalamnya suatu "formal legality", yang memperhatikan hierarkhi dari perundang-undangan yang ada, Undang-Undang Dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya. ²² Hal itu berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dengan hukum yang bersangkutan sehingga tidak menyimpang dari ketentuan undangundang yang digunakan selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun undang-undang atau peraturan hukum lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, segala bentuk tindak pidana narkotika yang bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009 akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana narkotika secara khusus akan ditentukan oleh hakim melalui putusan pengadilan yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana oleh hakim berbeda-beda sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang akan dicantumkan dalam pertimbangan hakim, tetapi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terbatas pada ketentuan minimum maupun maksimum yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang yang digunakan.

Kekuasaan Kehakiman Terhadap Kasus yang Jenis Narkotikanya Tidak Terdaftar dalam Peraturan Perundang-undangan Sebuah kekosongan hukum dapat saja terjadi dalam proses persidangan, terutama dalam menangani kasus perkara penyalah gunaan narkotika. Karena, apabila di tinjau melalui peraturan perundang-undangan tidak semua jenis narkotika termuat di dalamnya. Seperti yang kami sampaikan pada bagian Latar Belakang, bahwasanya terdapat 800 jenis narkotika yang ada di dunia, sedangkan yang telah diatur dalam perundangan Indonesia hanya kurang dari sepertiga dari jenis yang ada. Sesuai pada UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (1) bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.²³

Fungsi Asas Legalitas menjadi perhatian Schaaffmeister dan kawankawan yang menyatakan, berlakunya Asas Legalitas bertujuan agar undangundang pidana melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini yang dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Di samping fungsi melindungi, undangundang pidana juga mempunyai fungsi instrumental yaitu pelaksanaan kekuasaan pemerintah tegas-tegas diperbolehkan dalam batas-batas yang ditentukan oleh undangundang. ²⁴Fungsi perlindungan hanya ditujukan untuk kepentingan pelaku. Pelaku tidak akan dituntut selama perbuatan mereka bukanlah "Mala Prohibita" (perbuatan yang

²³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1)

²¹ Eddy O. S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, 2009, h. 26

Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1985, h. 22

Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1985, h. 22

²⁴ D. Schaffmeister (etal), Hukum Pidana, diedit oleh JE. Sahetapy, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Liberty, Yogyakarta, cetakan ke-3, September 2004, h. 4

dilarang undang-undang). Fungsi pembatasan juga hanya ditujukan untuk kepentingan pelaku, karena penguasa tidak dapat menuntut pelaku yang melakukan "crimina extra ordinaria" walaupun menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi korban. Bahwa berdasarkan Asas Legalitas ini terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Subtances* tidak dapat dijerat dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikarenakan jenis narkotika yang digunakan belum masuk ke dalam Lampiran Golongan Narkotika Undang. Pelaku Tindak Pidana Narkotika hanya bisa dijerat apabila narkotika yang disalahgunakan tersebut telah masuk ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun peluang untuk menjerat pelaku Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Subtances* dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetap ada dikarenakan dalam prinsip Asas Legalitas yang keempat yaitu prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege stricta* yang dilarang adalah analogi sedangkan penafsiran ekstensif tidak dilarang.

Dalam hukum pidana sesuai dengan prinsip asas legalitas yang keempat yaitu prinsip nullum crimen, noela poena sine lege stricta yang artinya bahwa ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru sehingga analogi tidak diperbolehkan. Berbeda dengan analogi, penafsiran ekstensif dalam hukum pidana diperbolehkan walaupun tidak semua ahli hukum sepakat dengan penggunaan penafsiran ekstensif. Hal inilah yang membedakan antara van Bemmelen dan van Hattum di satu sisi dengan Moeljatno di sisi yang lain. Moeljatno dalam hal analogi sependapat dengan van Bemmelen dan van Hattum karena bertentangan dengan asas legalitas. Sementara perbedaan anatara Moeljatno dengan van Bemmelen dan van Hattum adalah masalah penafsiran ekstensif. Moeljatno berpendapat penafsiran ekstensif dapat digunakan dalam hukum pidana, sedangkan van Bemmelen dan van Hattum tidak bisa menerima penggunaan interpretasi ekstensif dalam hukum pidana.

Melalui penafsiran ekstensif, hakim melakukan perluasan makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai kaidah tata bahasanya, maka penemuan hukum harus dilakukan hakim dalam mengadili kasus tindak pidana narkotika jenis baru, hal ini dilakukan karena narkotika jenis baru tidak masuk di dalam Lampiran Undang Undang Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Maka yang pertama kali harus dipastikan oleh hakim adalah untuk mengetahui eksistensi dan kebahayaan yang terkadung dalam barang atau obat-obatan yang digunakan oleh terdakwa, perlu menggunakan interpretasi teleologis atau sosiologis selain metode interpretasi sistemasis dan futuristis. Interpretasi teleologis atau sosiologis lebih menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang daripada bunyi kata-kata dari undang-undang tersebut.²⁷ Untuk mengetahui hal tersebut Hakim, Penasehat Hukum dan/atau Penuntut Umum harus melakukan penyidikan lebih lanjut dengan seorang ahli Narkotika atau dapat bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Apabila kedua badan tersebut

²⁵ Deni Setyo Bagus Yuherawan, Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana, Setara Press, 2014, h. 6

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab dalam Hukum Pidana, Pidato diucapkan pada peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada, di Sitihinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955.

 $^{^{27}}$ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Ke-3* (Yogyakarta: Liberty, 1991).

menyatakan barang yang di salah gunakan tidak berbahaya maka terdakwa dinyatakan bebas, tetapi apabila salah satu badan atau keduanya telah menyatakan berbahaya. Maka terdakwa tidak berhasil lolos dalam persidangan dan dapat dijatuhi hukuman pidana.

4. SIMPULAN

Dalam hukum pidana sesuai dengan prinsip asas legalitas yang keempat yaitu prinsip nullum crimen, noela poena sine lege stricta yang artinya bahwa ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru sehingga analogi tidak diperbolehkan. Berbeda dengan analogi, penafsiran ekstensif dalam hukum pidana diperbolehkan walaupun tidak semua ahli hukum sepakat dengan penggunaan penafsiran ekstensif. Hal inilah yang membedakan antara van Bemmelen dan van Hattum di satu sisi dengan Moeljatno di sisi yang lain. Moeljatno dalam hal analogi sependapat dengan van Bemmelen dan van Hattum karena bertentangan dengan asas legalitas. Sementara perbedaan anatara Moeljatno dengan van Bemmelen dan van Hattum adalah masalah penafsiran ekstensif. Moeljatno berpendapat penafsiran ekstensif dapat digunakan dalam hukum pidana, sedangkan van Bemmelen dan van Hattum tidak bisa menerima penggunaan interpretasi ekstensif dalam hukum pidana. ²⁸ Melalui penafsiran ekstensif, hakim melakukan perluasan makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai kaidah tata bahasanya, maka penemuan hukum harus dilakukan hakim dalam mengadili kasus tindak pidana narkotika jenis baru, hal ini dilakukan karena narkotika jenis baru tidak masuk di dalam Lampiran Undang Undang Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

5. REFERENSI

Buku:

Andi Hamzah, RM. Surachman, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Deni Setyo Bagus Yuherawan, Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana, Setara Press, 2014.

D. Schaffmeister (etal), Hukum Pidana, diedit oleh JE. Sahetapy, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Liberty, Yogyakarta, cetakan ke-3, September 2004.

Lydia Harlina Marton, Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga, Balai Pusataka, Jakarta, 2006.

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab dalam Hukum Pidana, Pidato diucapkan pada peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada, di Sitihinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955.

Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1985.

P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta, 2005.

RE. Baringbing, Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001.

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab dalam Hukum Pidana, Pidato diucapkan pada peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada, di Sitihinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955.

- Siswanto, Politik Hukum dalam UndangUndang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Ke-3*, Liberty, Yogyakarta 1991.
- Soedjono Dirjosisworo, Segi Hukum Tentang Narkotika, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1986.

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Website:

Aris Irawan, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bila dikaji dari Politik Hukum Penerapannya, http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=177Badan Narkotika Nasional, —Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Narkotika Nasional||, jdih.bnn.go.id/tahunprodukbnn/2019/?page=1.